



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang keuangan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu untuk mengaturnya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas, maka guna menunjang kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar selanjutnya disingkat PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Pekalongan yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
5. Direksi adalah Direksi PD BPR ;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR ;
7. Pegawai adalah pegawai PD BPR ;

BAB II

BAB II
PERUSAHAAN, BENTUK DAN
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan yang didirikan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 580/ 171 Tahun 1985 tanggal 24 Oktober 1985 diubah bentuk Badan Hukumnya menjadi PD BPR BANK PASAR Kota Pekalongan

Pasal 3

- (1) PD BPR berkedudukan di wilayah Kota Pekalongan.
- (2) PD BPR dapat membuka Pos Pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB III
AZAS , MAKSUD , DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR dalam melakukan usahanya berasaskan Ekonomi Kerakyatan dengan prinsip kehati – hatian.

Pasal 5

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/ Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR menyelenggarakan usaha – usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka ;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;
- c. melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha – usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

BAB V
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR Rp 10 000 000 000 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor paling sedikit sebesar Rp 2 000 000 000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Modal PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang Direksi.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 11

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan ;
- c. mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara ;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan ;
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama - lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitis dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keputusan Walikota tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Surat Keterangan lulus butuh dari instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja , apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD BPR ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Pemimpin Bank Indonesia berdasarkan data yang ada , memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat calon direksi yang diusulkan anggota Direksi.
- (5) Walikota setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (6) Proses pengangkatan Anggota Direksi yang dilaksanakan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Walikota.
- (2) Setiap Pengangkatan Anggota Direksi PD BPR diberitahukan ke Pemimpin Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Pasal 14

Tata cara dan Tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendengarkan pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD BPR.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR, dengan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD, BPR, didalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. membuka pos pelayanan sesuai dengan kebutuhan , berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang – barang inventaris milik PD BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menggadaikan barang – barang milik PD BPR

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota , karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c, dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara , Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan , maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, anggota Direksi tidak hadir , maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana , maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat – lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum , menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, terjadi sesudah pengangkatan , untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.

6. Anggota

- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak, dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam Pembinaan dan Pengawasan PD BPR ;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Bank Indonesia setempat.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama – lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (3) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD BPR diberitahukan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Sewaktu – waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas biaya PD BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.

(2) Anggota

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c, dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara , Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikota belum melaksanakan sidang , maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat – lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh Walikota, atas biaya PD BPR.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR yang merupakan kekayaan PD BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR ;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Usaha – usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir , Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku PD BPR adalah tahun takwim
- (2) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku , Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Walikota serta Pemimpin Bank Indonesia setempat.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi.

(5) Dewan

- (5) Dewan Pengawas setiap semester wajib membuat laporan pelaksanaan rencana kerja kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah..... 50 %
 - b. Cadangan umum..... 12 %
 - c. Cadangan tujuan..... 12 %
 - d. Dana kesejahteraan..... 12 %
 - e. Jasa Produksi..... 12 %
 - f. Dana Pengembangan..... 2 %.
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini disetorkankan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai , sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi dan Dana Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f Pasal ini, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota .

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 37

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan manajemen, profesionalisme, perbankan, dan lain – lain.

BAB XIII

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada PD BPR.
- (2) Jika dianggap perlu, Walikota dapat membentuk Badan Pembina PD. BPR.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila PD BPR dibubarkan, utang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan / asset PD BPR dan sisa lebih/ kurang menjadi milik/ tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan.
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Walikota .

Pasal 40

- (1) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR dilaporkan oleh Walikota kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua kekayaan/ asset termasuk hutang piutang PD BPR Bank Pasar milik Pemerintah Kota Pekalongan menjadi kekayaan/ asset PD BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang PD BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1995 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1999 tentang PD BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2002 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 September 2006


WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH



MASROF
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 13

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin mantap, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menggali serta mengembangkan potensi Daerah, guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan daerah yang memiliki peran strategis dalam turut serta mengembangkan perekonomian Daerah, sekaligus sebagai salah satu sumberpendapatan asli Daerah.

Dilihat dari aspek hukum/peraturan perundang-undangan atas dasar Durat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 580/171/1985 semula berdiri dengan nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 dan telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 menjadi Perusahaan Daerah "BPR Bank Pasar Kota Pekalongan".

Dengan berkembangnya skala usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar serta sebagai dinarnika perubahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Bank Pasar tersebut perlu kiranya diadakan penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar agar lebih mudah dalam pembacaan dan pemahamannya..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 44 : Cukup jelas